



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 259 -Bakesbangpol/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengibaran Bendera Merah Putih Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79 dan Hari Lahir Pancasila, Program Kaderisasi Calon Pemimpin Bangsa yang Berkarakter Pancasila, dan Program Purna Paskibraka Indonesia Duta Pancasila dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Bupati menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta agar pelaksanaannya berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 157 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi

secara terintegrasi dan terkoordinasi;

- b. Penanggung Jawab bertugas memonitor pelaksanaan kegiatan selama kegiatan berlangsung;
- c. Pembina bertugas memberikan aturan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
- d. Fasilitator bertugas melakukan seleksi Rekrutment Anggota Pasukan Pengibar Bendera serta memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelatih bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pamong bertugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Cirebon.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Dan Yon ARHANUD 14/PWY CIREBON;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 259 -Bakesbangpol/2024

TANGGAL : 14Mei 2024

TENTANG : PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

NO	TIM PANITIA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Cirebon	Pengarah
2.	Wakil Bupati Cirebon	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	Ketua/Pembina Pusdiklat
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Sekretaris/ Pembina Pusdiklat
5.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Pamong/ fasilitator
6.	Kepala Dinas Pemuda, olahraga dan parawisata Kabupaten Cirebon	Pamong/ fasilitator
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Pamong/ fasilitator
8.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ fasilitator
9.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial Ekonomi, Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ fasilitator
10.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ fasilitator



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sunan Muria No. 14 Telp/Fax. 0231 – 321253
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Tembusan : 1. Yth. Wakil Bupati Cirebon
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 April 2024
Nomor : 400.5.2/ 226 / Bakesbangpol
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana surat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor : 128/PE.00.04/01/2024/WK. BPIP tanggal 19 januari 2024 perihal Pembentukan Paskibraka Tahun 2024, bahwa Bupati/Walikota untuk segera membentuk panitia pelaksanaan pembentukan paskibraka dan melaksanakan pembentukan paskibraka.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dan kami mohon perkenan bapak untuk dapat menandatangani SK dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON

Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 198709 2 001